

PENGUATAN EKONOMI KERAKYATAN KABUPATEN KEBUMEN:

Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025

Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah

Pendahuluan

Usaha Mikro merupakan pilar utama perekonomian daerah yang memiliki potensi luar biasa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sektor ini terbukti andal dalam menyerap tenaga kerja, menanggulangi kemiskinan, serta menjaga stabilitas produksi barang dan jasa di tingkat lokal. Agar mampu menghadapi era globalisasi dan memiliki daya saing yang kuat, diperlukan pembenahan dari aspek regulasi yang menjamin kepastian hukum di daerah. Atas dasar kebutuhan mendesak tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara resmi menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan, Pengembangan, dan Pelindungan Usaha Mikro.

Kehadiran regulasi ini didesain secara khusus untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif di Kabupaten Kebumen. Perda Nomor 8 Tahun 2025 ini secara resmi ditetapkan oleh Bupati Kebumen Lilis Nuryani dan diundangkan oleh Sekretaris Daerah Edi Rianto pada tanggal 1 Oktober 2025. Peraturan ini tercatat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 8 dengan Nomor Registrasi Peraturan Daerah (8-232/2025).

Landasan Filosofis

Secara filosofis, Peraturan Daerah ini bersandar pada cita-cita hukum demokrasi ekonomi yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat lokal secara merata. Perlindungan dan pemberdayaan terhadap ekonomi rakyat kecil ditempatkan sebagai wujud pengejawantahan keadilan sosial.

Semangat filosofis ini diwujudkan dengan mengadopsi 9 (sembilan) asas utama yang menjadi tiang pancang pelaksanaan kebijakan di daerah, yaitu: Nondiskriminasi, yang menjamin persamaan derajat bagi setiap anak tanpa membedakan latar belakang agama, ras, suku, maupun status sosial.

- Kekeluargaan, yang melandasi koperasi dan usaha mikro sebagai bagian utuh dari kemakmuran rakyat.
- Demokrasi Ekonomi, penyelenggaraan ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat luas.
- Kebersamaan, mendorong sinergi antara dunia usaha dan pelaku mikro.
- Efisiensi Berkeadilan, mengedepankan efisiensi kerja demi terciptanya iklim kompetisi yang sehat dan adil.
- Berkelanjutan & Berwawasan Lingkungan, menjaga agar pertumbuhan ekonomi daerah selaras dengan perlindungan kelestarian lingkungan hidup.

- Kemandirian, Keseimbangan Kemajuan, dan Kesatuan Ekonomi Daerah, demi mengoptimalkan potensi dan kemampuan internal Kabupaten Kebumen secara berkesinambungan.

Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, Perda ini hadir untuk mengatasi realitas di lapangan berupa tingginya angka kemiskinan, pengangguran, serta kesenjangan yang lebar antar-pelaku usaha di Kabupaten Kebumen. Pelaku usaha mikro sering kali dihadapkan pada hambatan struktural, seperti keterbatasan akses modal, minimnya literasi keuangan, kesulitan perizinan, hingga kerentanan terhadap praktik monopoli dari korporasi besar.

Selain itu, kondisi kedaruratan tertentu (seperti bencana alam atau wabah) kerap membuat pelaku ekonomi lemah ini gulung tikar tanpa adanya jaring pengaman yang memadai. Perda ini merespons kebutuhan mendesak tersebut dengan mewajibkan intervensi strategis, salah satunya adalah pembukaan ruang usaha yang adil bagi sektor mikro pada fasilitas-fasilitas publik (stasiun, terminal, dll.) serta mendorong peran serta masyarakat lokal dalam pengawasan lingkungan usaha sehingga tercipta tatanan sosial ekonomi yang harmonis dan tangguh dari guncangan krisis.

Landasan Yuridis

Dari sisi hukum, pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2025 merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, di antaranya:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, yang memberikan wewenang penuh kepada pemerintah kabupaten untuk memberdayakan usaha mikro;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai rujukan pelaksana turunan Undang-Undang Cipta Kerja.

Melalui pemenuhan prosedur legalitas formal ini, Perda Nomor 8 Tahun 2025 menjadi payung hukum baru yang kuat dan berkepastian hukum untuk menggantikan kebijakan-kebijakan daerah sebelumnya yang belum terintegrasi secara komprehensif.

Pokok-Pokok Pengaturan

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini sangat luas dan mencakup 12 (dua belas) bab utama, dengan fokus regulasi pada poin-poin berikut:

- **Kriteria Usaha Mikro:** Menetapkan batasan jelas bahwa Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki modal usaha maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan, serta/atau hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- **Kemudahan Perizinan & Bantuan Pendanaan:** Pemerintah Daerah diwajibkan menyederhanakan jenis izin (seperti NIB) dan membebaskan biaya retribusi/perizinan bagi pelaku mikro. Pemda juga memberikan fasilitas subsidi bunga, hibah modal, serta peningkatan literasi keuangan yang dikoordinasikan oleh dinas terkait.
- **Alokasi Ruang Usaha 30%:** Mewajibkan infrastruktur publik di Kebumen (seperti terminal, stasiun kereta api, pelabuhan, dan tempat istirahat/rest area) untuk menyediakan minimal 30% dari total luas lahan area komersialnya bagi tempat promosi dan pengembangan produk Usaha Mikro.
- **Pemulihan Usaha Kondisi Darurat:** Mengatur skema restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha berupa hibah sarana produksi, dan bantuan permodalan bagi usaha mikro yang terdampak bencana alam, wabah, atau konflik sosial.
- **Layanan Bantuan Hukum Gratis:** Menjamin penyediaan bantuan dan pendampingan hukum di luar pengadilan (konsultasi, mediasi, penyusunan dokumen) bagi pelaku mikro tanpa dipungut biaya apa pun.
- **Fasilitasi HKI dan Sertifikasi Jaminan Halal:** Pemerintah daerah memfasilitasi pendampingan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (merek, hak cipta), pemenuhan Standar Nasional Indonesia (SNI), serta sertifikasi produk halal secara aktif.
- **Larangan dan Penegakan Hukum:** Melarang keras tindakan kecurangan biaya, persekongkolan tender, praktik monopoli, atau persaingan usaha tidak sehat yang merugikan pelaku mikro. PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) diberi wewenang penuh melakukan penyitaan, penggeledahan, dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan ini.

Penutup

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2025 menjadi momentum kebangkitan bagi pelaku ekonomi akar rumput di daerah. Integrasi antara asas efisiensi berkeadilan, dorongan sosiologis untuk mengentaskan kemiskinan, serta legalitas yuridis yang adaptif terhadap hukum nasional diharapkan mampu mendorong produk lokal Kebumen bersaing di pasar domestik maupun internasional. Sebagai langkah tindak lanjut, Peraturan Bupati (Perbup) sebagai regulasi teknis pelaksanaan diamanatkan untuk segera diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Perda ini diundangkan.